



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : ANAK.
Tempat lahir : Bandar Lampung.
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 12 Mei 2006.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/138/VI/2023/Reskrim tanggal 4 Juni 2023;

Anak ditahan di Lembaga Penahanan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Tarmidzi,S.H. dan rekan Advokat/Penasihat Hukum IKADIN dari Posbakum PN Tanjungkarang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No 27 Kota Bandar Lampung berdasarkan Penunjukan tanggal 19 Juni 2023;

Anak didampingi Sdr. Parizal selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua kandungnya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor : /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 1 dari 12



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukkan hakim;
- Penetapan Hakim anak Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas 74/Lit-Pol/KA/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Klien ANAK;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan "**Tindak Pidana membawa senjata penikam atau penusuk** " sebagaimana dalam Dakwaan Melanggar **pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana **PELAYANAN MASYARAKAT** di MASJID AL-ABAS jalan Purnawirawan no.37 Gedung Meneng Kota Bandar Lampung **40 (empat puluh) jam** dengan ketentuan **1(satu) jam untuk tiap-tiap harinya** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Anak Pelaku tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : _
1(satu) bilah senjata tajam jenis karambit bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat **DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan ANAK PELAKU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh anak dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan orang tua dari anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim dapat

Putusan Nomor : /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang seringannya untuk anak karena anak masih ingin bersekolah dan orangtua siap bertanggungjawab menjaga anaknya agar menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa anak dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jalan P.Tendean Kelurahan Palapa Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung depan Sekolah SD Persit Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, **membawa**, mempunyai persediaan padanya atau **mempunyai dalam miliknya, menyimpan**, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, **senjata penikam, atau senjata penusuk** berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis karambit bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat, Perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib, teman Anak Pelaku yang bernama SADEWA, RAIHAN dan GERRALD datang kerumah Anak Pelaku dijalan Purnawirawan Gang Cemara no.11 Gedung Meneng Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 00.00 wib Anak Pelaku mengajak teman-temannya untuk nongkrong didepan sekolah Persit Bandar Lampung, dan saat diperjalanan mereka bertemu dengan WISNU, DENI dan MEIZA lalu mereka semua pergi kedepan sekolah Persit Bandar Lampung.
- Bahwa saat mereka bertujuh nongkrong dan ngobrol sekira pukul 01.30 wib datang beberapa anggota polisi lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, ditemukan pada Anak Pelaku 1 (satu) bilah senjata tajam jenis karambit bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat didalam saku kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Anak Pelaku.
- Bahwa Anak Pelaku membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan pekerjaan Anak Pelaku sebagai seorang pelajar SMK 2 Mei Kota Bandar Lampung kelas 2.

Putusan Nomor : /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku berserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Hari Wibowo Saputro bin Alm Sutarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 01.30 Wib saksi bersama beberapa rekan Walet Sat Samapta Polresta Bandar Lampung telah menangkap anak di depan SD Kartika Persit Jl Tendean Kec Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa anak ditangkap saat saksi yang tergabung dengan team Walet Sat Samapta Polresta Bandar Lampung sedang melakukan patroli ;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1(satu)buah senjata tajam jenis kerambit bergagang kayu di saku celana yang anak pakai;
- Bahwa saat kejadian anak sedang duduk-duduk santai bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa saat pengeledahan kawan-kawan anak tidak ditemukan senjata tajam dan berbahaya lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan anak, dirinya masih berstatus pelajar di SMK 2 Mei Bandar Lampung;
- Bahwa anak berikut barang bukti 1(satu)buah senjata tajam jenis kerambit bergagang kayu kemudian saksi bawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **A Rahman Bahdiansyah bin Rusdan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP;

Putusan Nomor : /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 01.30 Wib saksi bersama beberapa rekan Walet Sat Samapta Polresta Bandar Lampung telah menangkap anak di depan SD Kartika Persit Jl Tendean Kec Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa anak ditangkap saat saksi yang tergabung dengan team Walet Sat Samapta Polresta Bandar Lampung sedang melakukan patroli ;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1(satu)buah senjata tajam jenis kerambit bergagang kayu di saku celana yang anak pakai;
- Bahwa saat kejadian anak sedang duduk-duduk santai bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa saat penggeledahan kawan-kawan anak tidak ditemukan senjata tajam dan berbahaya lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan anak, dirinya masih berstatus pelajar di SMK 2 Mei Bandar Lampung;
- Bahwa anak berikut barang bukti 1(satu)buah senjata tajam jenis kerambit bergagang kayu kemudian saksi bawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan oleh penasihat Hukum terdakwa saksi Ade charge :

1. **Kanarujaman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah guru agama Islam di sekolah;
- Bahwa saksi juga tinggal dekat dengan rumah anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak adalah siswa yang baik dan rajin;
- Bahwa anak tidak pernah terlibat kenakalan baik dirumah dan disekolah;
- Bahwa anak termasuk anak yang pintar membaca alquran dan hafal beberapa surat pendek;
- Bahwa setahu saksi pengurus Masjid Al-Abbas di Jalan Purnawirawan No 37 A LK II Kel Gedung Meneng Baru Kec Rajabasa Kota Bandar Lampung sudah bersedia menerima anak untuk untuk dibina di Masjid Al- Abbas;
- Bahwa sekolah akan menerima anak kembali setelah peristiwa ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **ANAK** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor : /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan anak dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 01.30 Wib anak telah ditangkap anggota Walet Sat Samapta Polresta Bandar Lampung karena telah menguasai dan membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa anak ditangkap saat sedang duduk-duduk santai di depan SD Kartika Persit Jl Tendean Kec Enggal Kota Bandar Lampung bersama beberapa orang kawan anak;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1(satu)buah senjata tajam jenis kerambit bergagang kayu di saku celana yang anak pakai;
- Bahwa anak mengakui jika 1(satu)buah senjata tajam jenis kerambit bergagang kayu di saku celana yang anak pakai adalah milik anak;
- Bahwa 1(satu)buah senjata tajam jenis kerambit bergagang kayu ada pada anak sejak beberapa bulan sebelumnya yang anak temukan saat anak sedang bermain di Jalan Jenderal Ahmad Yani seberang dealer Kawasaki Kec Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa anak masih berstatus pelajar di SMK 2 Mei Bandar Lampung;
- Bahwa anak berikut barang bukti 1(satu)buah senjata tajam jenis kerambit bergagang kayu kemudian dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa anak tidak ada izin membawa senjata tajam;
- Bahwa anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis karambit bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 01.30 Wib anak telah ditangkap anggota Walet Sat Samapta Polresta Bandar Lampung karena telah menguasai dan membawa senjata tajam tanpa izin;
- 2 Bahwa benar anak ditangkap saat sedang duduk-duduk santai di depan SD Kartika Persit Jl Tendean Kec Enggal Kota Bandar Lampung bersama beberapa orang kawan anak;

Putusan Nomor : /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 6 dari 12



- 3 Bahwa benar saat dicek ditemukan 1(satu)buah senjata tajam jenis kerambit bergagang kayu di saku celana yang anak pakai;
- 4 Bahwa benar anak mengakui jika 1(satu)buah senjata tajam jenis kerambit bergagang kayu di saku celana yang anak pakai adalah milik anak;
- 5 Bahwa benar anak masih berstatus pelajar di SMK 2 Mei Bandar Lampung;
- 6 Bahwa benar anak berikut barang bukti 1(satu)buah senjata tajam jenis kerambit bergagang kayu kemudian dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- 7 Bahwa benar anak tidak ada izin membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa anak didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang senjata tajam yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana/*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dengan identitas yang benar dan dibenarkan sehingga tidak terjadi

Putusan Nomor : /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 7 dari 12



kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki berusia 17(tujuh belas)tahun sebagai Anak berhadapan dengan hukum yang bernama ANAK, atas pertanyaan Hakim telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” atau melawan hak berdasarkan penjelasan KUHP adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam anasir-anasir pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Maka apabila diartikan secara utuh unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang berupa membawa barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan tidak untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Putusan Nomor : /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui:

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 01.30 Wib anak telah ditangkap anggota Walet Sat Samapta Polresta Bandar Lampung karena telah menguasai dan membawa senjata tajam tanpa izin;
- 2 Bahwa benar anak ditangkap saat sedang duduk-duduk santai di depan SD Kartika Persit Jl Tendean Kec Enggal Kota Bandar Lampung bersama beberapa orang kawan anak;
- 3 Bahwa benar saat dicek ditemukan 1(satu)buah senjata tajam jenis kerambit bergagang kayu di saku celana yang anak pakai;
- 4 Bahwa benar anak mengakui jika 1(satu)buah senjata tajam jenis kerambit bergagang kayu di saku celana yang anak pakai adalah milik anak;
- 5 Bahwa benar anak masih berstatus pelajar di SMK 2 Mei Bandar Lampung;
- 6 Bahwa benar anak berikut barang bukti 1(satu)buah senjata tajam jenis kerambit bergagang kayu kemudian dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- 7 Bahwa benar anak tidak ada izin membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, anak telah terbukti membawa dan menguasai sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga diketahui perbuatan anak membawa dan menguasai senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan anak tersebut bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakuwaan tunggal;

Putusan Nomor : /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas 74/Lit.Pol/KA/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama ANAK Klien yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak (klien) tersebut dijatuhi pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat atau Pengawasan di Masjid Al-Abbas di Jalan Purnawirawan No 37 A LK II Kel Gedung Meneng Baru Kec Rajabasa Kota Bandar Lampung dengan pertimbangan klien menyesali perbuatannya, orang tua kandung masih sanggup memberi pengawasan dan pihak pengurus Masjid dan tokoh masyarakat siap menerima anak menjadi marbot Masjid Al-Abbas dan Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta hal yang sama untuk menjatuhkan pidana berupa pelayanan masyarakat di Masjid Al-Abbas di Jalan Purnawirawan No 37 A LK II Kel Gedung Meneng Baru Kec Rajabasa Kota Bandar Lampung selama 40(empat puluh)jam dengan ketentuan 1(satu) jam untuk tiap-tiap harinya;

Menimbang, bahwa hakim juga sudah mendengar permohonan orang tua anak yang memohon agar anak bisa dihukum seringan-ringannya karena masih ingin melanjutkan sekolah dan orang tua anak siap memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi kepada anak agar tidak kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Pidana Pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan kepemilikan 1(satu)buah senjata tajam jenis kerambit bergagang kayu di saku celana yang anak pakai yang menurut

Putusan Nomor : /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan anak dirinya memiliki kerambit tersebut ketika bermain di Jalan Jenderal Ahmad Yani seberang dealer Kawasaki Kec Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung dan saat ditangkap anak sedang duduk-duduk santai bersama beberapa kawannya di depan SD Kartika Persit Jl Tendean Kec Enggal Kota Bandar Lampung dihubungkan dengan status anak yang masih pelajar maka hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum jika anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Masjid Al-Abbas di Jalan Purnawirawan No 37 A LK II Kel Gedung Meneng Baru Kec Rajabasa Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 1 (satu) jam untuk tiap-tiap harinya.

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini terhadap anak telah dijatuhi pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat di Masjid Al-Abbas di Jalan Purnawirawan No 37 A LK II Kel Gedung Meneng Baru Kec Rajabasa Kota Bandar Lampung sedangkan saat putusan anak masih ditahan di LPAS maka perlu kiranya agar anak segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis karambit bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat, karena merupakan alat yang berbahaya kepemilikannya tanpa izin maka sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak beresiko dapat membahayakan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menunjukkan rasa bersalahnya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;
- Anak masih ingin bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak akan dibebani untuk membayar biaya perkara melalui orangtuanya;

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata tajam, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Putusan Nomor : /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggak Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berupa pidana pelayanan masyarakat di Masjid Al-Abbas di Jalan Purnawirawan No 37 A LK II Kel Gedung Meneng Baru Kec Rajabasa Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 1 (satu) jam untuk tiap-tiap harinya;
3. Menetapkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis karambit bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat **Dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak melalui orang tuanya sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Sri Purwani, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A, dihadiri oleh Elis Mustika,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta dihadiri Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan kelas II Bandar Lampung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Sri Purwani,S.H.,M.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Putusan Nomor : /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal **12** dari **12**